

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1998

TENTANG

PENGHENTIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA (IPTN)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memantapkan ketahanan ekonomi nasional, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efektifitas penggunaan dana nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Menteri Keuangan.

Untuk:

PERTAMA:

Menghentikan Pemberian bantuan keuangan kepada PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang berasal dari APBN.

KEDUA:

Menghentikan pemberian fasilitas kredit yang dijamin Pemerintah kepada PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).

KETIGA:

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands